



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
Jalan Dr. Soetomo No. 4, Palu, 94111
www.kemendikdasmen.go.id
0811451908 177

Nomor POS	: PPID.05/C6.28/OT.01.00/2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Maret 2022
Tanggal Revisi	: 03 Maret 2026
Tanggal Efektif	: 03 Maret 2026
Disahkan Oleh	Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Muhammad Anis, S.Si., M.Si NIP. 197306202002121002
Nama POS	: Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemdikdasmen
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tentang pendokumentasian informasi publik
2. Memahami tentang pelayanan informasi publik
3. Memahami dan mampu memetakan informasi
4. Memahami alur dan fungsi pendokumentasian informasi publik
5. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Keterkaitan :

1. POS Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan :

1. Dokumen daftar informasi publik
2. *Softcopy* daftar informasi publik
3. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner serta ATK

Peringatan :

1. Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan dan jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat
3. Implementasi 7 tata nilai BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dalam setiap pelaksanaan tugas
4. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
5. Pegawai BPMP Provinsi Sulawesi Tengah tidak menerima suap dan / atau gratifikasi dalam bentuk apapun, jika Terjadi praktek suap dan /atau gratifikasi silahkan laporkan melalui <https://bit.ly/PengaduanMasyarakatLPMPSulteng>

Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen Daftar Informasi Publik